



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat sebagai berikut ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Penggugat;

melawan

Tergugat umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal 2 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/47/III/2000, tertanggal 17 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 24 Tahun 2 Bulan dan sudah

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan selayaknya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) serta sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- o Anak I, usia 23 tahun;
- o Anak II, usia 17 tahun;
- o Anak III, usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- o Faktor Ekonomi, yang mana Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dan karena jarang nya Tergugat memberi nafkah itupun menyebabkan sering terjadinya pertengkaran secara terus – menerus hingga membuat keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis. Akhirnya dari masalah tersebut mengakibatkan Penggugat kini sudah tidak kuat lagi untuk bertahan dengan keadaan rumah tangga yang di jalannya tersebut, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2024 sampai dengan pada bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 6 bulan, namun kemudian pada bulan September 2024 hingga saat ini Tergugat kembali ke kediaman rumah orang tua Penggugat dikarenakan di jemput oleh anak – anaknya. Akan tetapi, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah seranjang lagi meskipun hidup bersama dalam satu rumah. sehingga selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl tertanggal 04 Januari 2025 yang dibacakan dimuka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, atas usaha rukun dan nasehat tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Riduan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.Hes sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Riduan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.Hes

Perincian biaya :

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)